



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Nomor : 14/HK.03.1/1104/2021

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - b. bahwa sehubungan dengan poin a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tentang Penetapan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 692/SDM.14/04/2021, tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu ANggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh Periode 2019-2024;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020, Perihal Optimalisasi Pengelolaan E-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 33/PP.07-BA/1104/2021, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 4. Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 35/ORT.02/1104/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Divisi serta Penetapan Koordinator dan Wakil Koordinator wilayah Kecamatan pada KIP Kabupaten Aceh Tengah;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 41/PP.07-BA/1104/2021, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**
- KESATU : Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah:
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;
 - b. Menghimpun informasi publik diseluruh unit kerja di lingkungan sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan publik bersama bagian hukum sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;
 - f. Menghimpun pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;

KETIGA ...

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dari ditetapkannya nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun dibebankan dalam (DIPA) Tahun 2021 Nomor : SP-DIPA 076.01.2.655654/2021 Tanggal 23 November 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 09/HK.03.1/1104/2021, tentang Penetapan Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada KIP Kabupaten Aceh Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal, 6 Desember 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

ttd

SERTALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris,



M. SOFYAN

Lampiran : KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH TENGAH
Nomor : 14/HK.03.1/1104/2021
Tanggal : 6 Desember 2021

**NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	SERTALIA, S.Pd	Ketua	Pembina
2.	MARWANSYAH, S.Hi	Anggota	Pembina
3.	Ir. IVAN ASTAVAN. M	Anggota	Pembina
4.	SUNARDI, SH	Anggota	Pembina
5.	MUKHLIS, S.S	Anggota	Pembina/Dewan Pertimbangan
6.	M. SOFYAN, M.Si	Sekretaris	Dewan Pertimbangan/Atasan PPID
7.	MAHDALENA, S.Kom	Kasubbag	Dewan Pertimbangan/PPID
8.	SUSI YANTIKA, SH	Kasubbag	Dewan Pertimbangan
9.	UTHIA FATMI, ST	Kasubbag	Dewan Pertimbangan
10.	FITRI LESTARI, S.Sos	Kasubbag	Dewan Pertimbangan
11.	RIFA MAINUR, ST	Penghubung Antar Lembaga	Staf Penghubung/Desk Pelayanan
12.	MUSTAQIM	Notulen	Staf Penghubung
13.	MEGA SILFIANI, SH	Analisis Hukum	Staf Penghubung
14.	RAHMAWATI. MK	Pengadministrasi Umum	Staf Penghubung

Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal, 6 Desember 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

ttd

SERTALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris,

